

No : 015/OSM/MK/DPPKAI/2024
Perihal : **Masukan Kepada YML Majelis Hakim
Konstitusi atas Sengketa Pilpres**

Jakarta, 19 April 2024
Kepada YML
Ketua Mahkamah Konstitusi
dan Para Hakim
Mahkamah Konstitusi
di
Jakarta

Dengan Hormat,

Pertama-tama kami mendoakan semoga Yml Bapak Ketua dan semua Hakim Mahkamah Konstitusi berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu sukses dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.

Semua rakyat Indonesia, setidaknya para warga negara yang telah melaksanakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari sedang menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadwalkan pada tanggal 22 April 2024 atas Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Pilpres oleh KPU yang menetapkan pasangan calon (Paslon) 02 Prabowo-Gibran sebagai pihak pemenang Pilpres dengan perolehan suara 58%, yang diajukan oleh paslon 01, Anies-Muhaimin dan oleh Paslon 03 Ganjar-Mahfud.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah mendengar keterangan saksi, ahli dan memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak, dan telah mendengar pula keterangan 4 Menteri Muhadjir Effendi, menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian; Sri Mulyani, Menteri Keuangan; Tri Rismaharini, Menteri Sosial dan Heddy Luqito Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DK PP).

Pada tanggal 16 April 2024 para pihak telah menyerahkan kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi. Tim Hukum Paslon 01 Anies-Muhaimin dan Tim Hukum Paslon 03 Ganjar-Mahfud, **dalam kesimpulannya pada intinya mengatakan antara lain: Pelanggaran Etik**, yang terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.90 yang memberi Karpas Merah untuk Gibran Rakabuming Raka menjadi Calon Wapres; **Pelanggaran Nepotisme**, melanggar TAP MPR dan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; **Penyalahgunaan kekuasaan terkoordinasi; Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah yang massif, menggerakkan struktur dibawah sampai Kepala Desa, Keterlibatan Aparat Negara untuk mengarahkan pilihan untuk memenangkan Prabowo-Gibran; Tidak independennya penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu**, Pelanggaran Prosedural Pemilu oleh

KPU dan Bawaslu, Penyalahgunaan sistem IT Sirekap KPU yang menguntungkan Paslon 02 Prabowo-Gibran; Penyalahgunaan Bansos dengan melanggar UU APBN yang diarahkan untuk kemenangan Paslon 02 Prabowo-Gibran.

Pada pihak lain, Pihak KPU sebagai Pihak Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa KPU sudah melaksanakan Pilpres sesuai dengan aturan Pemilu, **namun KPU menyatakan akan mentaati apapun Putusan Mahkamah Konstitusi**. Sedangkan Tim Hukum 02 Prabowo-Gibran sebagai Pihak Terkait pada inti kesimpulannya menyatakan, bahwa Paslon 01 Anies-Muhaimin maupun Paslon 03 Ganjar-Mahfud dalam gugatannya tidak mempersoalkan perselisihan suara. Para pemohon hanya mendalilkan kecurangan Pemilu yang menurut Tim Hukum Paslon 02 hal tersebut bukan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, tetapi adalah wewenang Bawaslu.

Saat ini tentu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sedang membahas dan mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta mempersiapkan Putusan yang akan diucapkan pada tanggal 22 April 2024.

Izinkan kami mengutip beberapa Peraturan Perundangan yang terkait, yakni :

“Mahkamah Konstitusi adalah lembaga Negara yang menjaga Konstitusi (Pasal 24e UUD 1945)”.

“Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan Negara (Kekuasaan Kehakiman) yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia”. (Pasal 1 butir 1 dan butir 3 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang” (Pasal 3 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai Hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

“ Hakim dan Hakim Konstitusi memiliki Integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil dan professional”.

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mentaati kode etik dan pedoman perilaku Hakim” (Pasal 5 Ayat (1) (2) dan (3) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

“Hakim Konstitusi memiliki Integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai Konstitusi dan ketatanegaraan” (Pasal 15 UU No.7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

“Seorang Hakim **wajib** mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diperiksa, baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara” (Pasal 17 ayat (5) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

“Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (Hakim yang tidak mengundurkan diri yang ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diperiksa) **PUTUSAN DINYATAKAN TIDAK SAH** dan terhadap hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi administrative atau dipidna sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan” (Pasal 17 ayat (6) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Berdasarkan Kutipan UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi dan UU Kekuasaan Kehakiman tersebut diatas, dan mengingat Kongres Advokat Indonesia (KAI) sebagai Organisasi Advokat yang merupakan bagian dari Penegak Hukum dan **ikut berpartisipasi memperjuangkan Tegaknya Supremasi Hukum, mengingat Indonesia adalah sebagai Negara Hukum (UUD 1945 Pasal 1 ayat (3))**, maka Kongres Advokat Indonesia (KAI) ingin menyampaikan masukan kepada YML Para Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi dan sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, sebagai berikut :

Pertama : Hakim Mahkamah Konstitusi harus menjaga integritasnya. **Kedua:** Hakim Mahkamah Konstitusi harus berani menolak jika ada intervensi dari pihak berperkara atau dari pihak kekuasaan manapun. **Ketiga:** Hakim Mahkamah Konstitusi jangan membiarkan pelanggaran terhadap Konstitusi yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu Pilpres 2024 ini, yakni pelanggaran terhadap asas Pemilu LUBER dan JURDIL (Melanggar Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945). Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, yakni, **Penyalahgunaan kekuasaan dan Tindakan Nepotisme oleh Presiden Jokowi yang mempengaruhi Aparat Negara, Lembaga Negara, ASN baik langsung atau tidak langsung yang berakibat** terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres yang menguntungkan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang adalah anak Presiden Jokowi. Jika pelanggaran Konstitusi Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 menyangkut asas Pemilu LUBER dan JURDIL tersebut dibiarkan dan tidak diberi sanksi, maka akan berakibat pada Pilpres dan Pilkada kedepan pelanggaran tersebut akan berlanjut. **Tindakan tersebut telah merusak Citra Negara Indonesia, sebagai Negara Hukum dan sebagai Negara Demokrasi.** **Keempat:** Hakim Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang menentang penyalahgunaan kekuasaan dan nepotisme yang berakibat terjadinya kecurangan Pilpres yang telah disuarakan oleh para Guru Besar Kampus-Kampus yang tidak diragukan Integritasnya, Para Cendekiawan dan Organisasi masyarakat yang peduli dengan Demokrasi dan Hukum di Indonesia dan masukan dari Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan). **Kelima:** Hakim Mahkamah Konstitusi harus berani memutuskan:

- Mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dari Calon Presiden Prabowo Subianto, mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 Tahun 2023 yang digunakan sebagai dasar pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dari Calon Presiden Prabowo Subianto **adalah merupakan Putusan yang tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (6) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Bahwa UU Kekuasaan Kehakiman tersebut berlaku untuk semua Hakim, baik Hakim Mahkamah Agung beserta Hakim jajaran dibawahnya, maupun Hakim Mahkamah Konstitusi.**
- Memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres dengan memberikan kesempatan kepada Calon Presiden Paslon 02 Prabowo Subianto untuk mencari pasangan Calon Wakil Presiden yang baru sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Demikinlah Surat masukan DPP KAI ini kami sampaikan, atas perhatian YML Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi dan para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
**DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA (KAI)**

ADV. ERMAN UMAR, SH
Presiden

ADV. HEYTMAN JANSEN, PS., SH., MH
Sekretaris Jenderal